

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini ditulis dan disusun dengan judul "**PENGAWASAN TERHADAP SEORANG NOTARIS YANG MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI MEDIA SOSIAL**". Penulisan tugas akhir ini merupakan sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam penulisan tugas akhir ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta bantuan baik moril maupun materiil dari awal hingga selesaiya tugas akhir ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan memberikan bantuan kepada Penulis:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Velliana Tanaya, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membantu, mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum dan Bapak Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan untuk perbaikan serta menguji tugas akhir ini;
5. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian;

6. Kedua orang tua Penulis, kedua kakak perempuan Penulis yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mendoakan, mendukung dan menghibur Penulis selama penulisan tugas akhir ini, selama Penulis mengembangkan ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, dan selama hidup Penulis;
7. Chelvia Priscilla yang senantiasa selalu berada disamping penulis dan memberikan segala dukungan kepada penulis
8. Sahabat-sahabat Penulis baik di dalam lingkungan kampus UPH maupun di luar lingkungan kampus UPH yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu;
9. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat Penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang beritikad baik.

Jakarta, 28 Desember 2020

**Penulis
Riyan Saputra**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis	12
2.1.1 Profesi notaris.....	12
2.1.2 Sejarah lembaga notaris di Indonesia sebelum berlakunya Undang - Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	12
2.1.3 Sejarah lembaga notaris di Indonesia setelah berlakunya Undang - Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	15
2.1.4 Kewajiban notaris.....	18
2.1.5 Wewenang Notaris.....	20
2.1.6 Sanksi terhadap pelanggaran notaris.....	22
2.1.7 Majelis Pengawas.....	26
2.1.7.1 Majelis Pengawas Daerah.....	26

2.1.7.2 Majelis Pengawas Wilayah.....	28
2.1.7.3 Majelis Pengawas Pusat.....	30
2.2 Tinjauan Konseptual.....	32
2.2.1 Promosi Media Sosial.....	32
2.2.1.1 Tinjauan umum promosi.....	32
2.2.1.2 Media Sosial.....	34
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Pengertian Metodologi	38
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Sumber Penelitian Hukum.....	41
3.4 Metode Pendekatan.....	42
3.5 Sifat Penelitian dan Analisa.....	44
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Diri Melalui Media Social.....	46
4.2 Tindakan Instansi terhadap Notaris yang melakukan promosi diri melalui media sosial.....	74
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102